

PRAKTEK IBADAH **PADA MASA PANDEMI** **VIRUS COVID-19**

Buku ini adalah hasil dari penelitian kolaboratif bersama mahasiswa dalam kaitannya dengan pandemi virus covid-19, khususnya dalam persoalan ibadah di masa pandemi, yaitu persoalan shalat dan puasa. Ada banyak praktek shalat yang menjadi kebingungan masyarakat pada masa pandemic, seperti shalatnya tenaga medis yang menggunakan APD lengkap sehingga sulit untuk berwudu', begitu juga bagi pasien covid - 19.

Praktik ibadah yang menjadi heboh adalah shalat jum'at secara berjamaah, karena potensi penularan virus covid-19 jika shalat berjamaah secara berdempetan dan merapatkan shaf, terutama di kota-kota yang dianggap masuk zona merah. Perlu solusi terbaik agar ibadah shalat jum'at ini bisa dikerjakan dengan baik, tapi dengan tetap mematuhi protocol kesehatan yang berlaku.

Para praktik puasa, ada beberapa persoalan yang dihadapi masyarakat, seperti kebiasaan buka bersama, sahur on the road, shalat tarawih, l'tikaf, dan lain sebagainya yang juga berpotensi menularkan virus covid 19. Perlu solusi dan dari hukum Islam untuk memecahkan problem tersebut.

Buku ini juga merupakan langkah kecil penulis untuk ikut berkontribusi dalam pengembangan kajian Hukum Islam agar selalu responsiv dalam menghadapi problematika umat Islam sehingga slogan Islam sebagai rahmatan lil alamin tidak hanya sekedar menjadi slogan kosong tak bermanfaat, akan tetapi menjadi slogan penting yang harus direalisasikan agar kemaslahatan manusia bisa tercapai.

Dr. Holilur Rohman, M.H.I.
Vina Azizatur Rachmaniyah
Agil Burhan Satia
Dewanti Fitriani Putri
Lukman Hakim

PRAKTEK IBADAH **PADA MASA PANDEMI** **VIRUS COVID-19**



CV. DUTA MEDIA

dutamedia.id
redaksi.dutamedia@gmail.com
0823 3306 1120
@cv.dutamedia
@penerbit.dutamedia
Pamekasan Jawa Timur



PRAKTEK IBADAH PADA MASA PANDEMI VIRUS COVID-19

**Dr. Holilur Rohman, M.H.I
Vina Azizatur Rachmaniyah
Agil Burhan Satia
Dewanti Fitriani Putri
Lukman Hakim**



PRAKTEK IBADAH PADA MASA PANDEMI VIRUS COVID-19

© vi+75; 16x24 cm
Juli 2020

Penulis : Dr. Holilur Rohman, M.H.I., Vina Azizatur Rachmaniyah.,
Agil Burhan Satia., Dewanti Fitriani Putri., Lukman Hakim

Editor : Moh. Afandi

Layout &
Desain Cover : Duta Creative

Duta Media Publishing

Jl. Masjid Nurul Falah Lekoh Barat Bangkes Kadur pamekasan, Call/WA:
082 333 061 120, E-mail: redaksi.dutamedia@gmail.com

All Rights Reserved.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun tanpa ijin tertulis dari penerbit

ISBN: 978-623-7161-92-9

IKAPI: 180/JTI/2017

**Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 19 tahun 2002
Tentang Hak Cipta**

Lingkup Hak Cipta

Pasal 2

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

penafisarn ulang dengan berbagai teori yang ditawarkan agar konsep “Istitha’ah” bisa lebih luas dan fleksibel.

Buku ini tentunya berbeda dengan tulisan dan penelitian sebelumnya, di mana tulisan di buku ini lebih difokuskan pada analisis praktik ibadah pada masa pandemic corona menggunakan teori *maqāṣid al-syarī’ah*. Perbedaan dengan tulisan yang telah dijelaskan di atas adalah pada letak objek penelitiannya. Jika dua penelitian pertama hanya mengkaji konsep *maqāṣid al-syarī’ah* dan perannya dalam penetapan hukum Islam, maka buku ini lebih diarahkan pada aplikasi konsep *maqāṣid al-syarī’ah* pada kasus praktik ibadah pada masa pandemic corona. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang terakhir adalah penelitian ini menggunakan konsep *maqāṣid al-syarī’ah* sebagai pisau menganalisis praktik ibadah pada masa pandemic corona.

8. Dasar Ijtihad

a. Hadits dan sunnah

Adapun keterangan dari sunnah, yang menjadi dasar berijtihad, diantaranya hadits ‘Amr bin al-‘Ash yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad bersabda : ”apabila seorang hakim menetapkan hukum dengan berijtihad, kemudian benar maka ia mendapatkan dua pahala. Akan tetapi, jika ia menetapkan hukum dalam ijtihad itu salah maka ia mendapatkan satu pahala”¹⁸

c. Dari Ijma’

Umat Islam dan berbagai madhabnya telah sepakat atas dianjurkannya ijtihad, dan sungguh ijtihad ini telah dipraktekkan benar. Di antara buah dan hasil ijtihad ini adalah hukum-hukum fiqh yang cukup kaya yang ditelorkan para mujtahid sejak dulu sampai sekarang.

9. Syarat syarat menjadi mujtahid

- a. Mengetahui Al-Qur’an
- b. Mengetahui asbab Al-nuzul
- c. Mengetahui nasikh dan Mansukh
- d. Mengetahui as-sunah
- e. Mengetahui Bahasa arab
- f. Mengetahui tempat ijma
- g. Mengetahui ushul fiqh
- h. Mengetahui maksud dan tujuan Syariah
- i. Bersifat adil dan taqwa

¹⁸ Khairul Uman dan Achyar Aminudin, ”Ushul Fiqih II”, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1989), 132-133

- a. Islam
- b. Baligh
- c. Berakal sehat
- d. Merdeka
- e. Laki-laki
- f. Sehat
- g. Bertempat tinggal tetap (istithan, mustautin)⁴⁶

Selain syarat wajib, ada juga syarat syarat melaksanakan shalat Jumat, yaitu ada 3 (tiga):

- a. Adanya tempat itu berupa kota atau desa
- b. 40 jamaah Jum'at harus terdiri dari ahli Jum'at (yang diwajibkan shalat Jum'at)
- c. Waktunya cukup untuk melaksanakan shalat
- d. Apabila waktunya habis atau syarat tidak terpenuhi, maka diganti shalat dzuhur.⁴⁷

Sedangkan rukun atau kefarduan dalam melaksanakan shalat jumat ada 3 (tiga) yaitu:

- a. Adanya dua khutbah yang dilakukan dengan berdiri
- b. Duduk di antara 2 (dua) khutbah
- c. Shalat dua rokaat secara berjamaah⁴⁸

Ada beberapa hal yang disunnahkan dalam pelaksanaan shalat jumat', yaitu:

- a. Mandi keramas dan Membersihkan badan
- b. Mengenakan pakaian putih
- c. Memotong kuku
- d. Memakai wewangian.

⁴⁶ Sycikh Abi Syuja', *Taqrīb*, 18

⁴⁷ Ibid

⁴⁸ Ibid

pasien corona dan tenaga medis yang merawat dikategorikan masuk pada uzur sulit / berat (*haraḥ*) yang membolehkan untuk menjamak dua shalat, walaupun dia tidak dalam keadaan takut dan tidak sedang dalam perjalanan. Pendapat ini sesuai dengan hadis Rasulullah dalam hadis Sahih Muslim pada bab “shalatnya musafir dan penjelasan tentang qashar » ; Menjamak antara dua shalat saat tidak bepergian:

و حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ وَعَوْنُ بْنُ سَلَامٍ جَمِيعًا عَنْ زُهَيْرٍ قَالَ ابْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا بِالْمَدِينَةِ فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ فَسَأَلْتُ سَعِيدًا لِمَ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ كَمَا سَأَلْتَنِي فَقَالَ أَرَادَ أَنْ لَا يُخْرِجَ أَحَدًا مِنْ أُمَّتِهِ

Dan telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus dan 'Aun bin Salam semuanya dari Zuhair. Ibnu Yunus mengatakan; telah menceritakan kepada kami Zuhair telah menceritakan kepada kami Abu Zubair dari Said bin Jubair dari Ibnu Abbas katanya; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah shalat Zhuhur dan Ashar sekaligus di Madinah bukan karena takut dan bukan pula karena safar." Abu Zubair mengatakan; "Aku bertanya kepada Sa'id; "Mengapa beliau melakukan hal itu? Dia menjawab; Aku bertanya kepada Ibnu Abbas sebagaimana kamu bertanya kepadaku, lalu dia menjawab; "Beliau ingin supaya tidak merepotkan (memberatkan) seorangpun dari umatnya."

B. Shalat Jum'at di Masa Pandemi

Majelis Ulama Indonesia telah memberi fatwa tentang kegiatan keagamaan pada masa pandemi Corona ini. Nahdaltul Ulama' juga telah memberi pandangan keagamaan tentang tema yang sama. Khusus shalat Jum'at, antara MUI dan NU mempunyai

BAB V

PENUTUP

KESIMPULAN

Dari berbagai uraian penjelasan diatas, ada beberap kesimpulan yang perlu penulis sebutkan. Yaitu:

1. Praktik ibadah pada msa normal adalah sebagaimana dijelaskan dalam kitab-kitab fiqh sebagaimana juga disebutkan dari kitab Taqrib karya syeikh Abi Suja'. Selama tidak ada kondisi yang darurat, maka praktik ibadah terebut dikerjakan sesuai aturan yang ada
2. Praktik ibadah apda masa pandemic corona berprisip pada memberikan kemudahan dan menghilangkan kesulitan. Oleh karena itu, ada beberpa praktik ibadah yang berbeda dari kondisi normal, seperti pada shalat jum'at dan praktik pengurusan jenazah. Inilah yang sesuai dengan tujuan-tujuan syariah atau disebut dengan maqasid al-syariah

Nurhayati dan ali imran sinaga, *fiqh dan ushul fiqh*.

Jakarta:prenamedia, 2018

Siti Zumrotun, *Al-Maqās̄ id*: alternatif pendekatan ijtihad zaman kontemporer , dalam “Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Volume 13, No. 1, Juni 2013

Syekh Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *al-Majmu’ ala Syarh al-Muhadzab*, juz 6, hal. 528

Wahbah Zuhaili, *Nazariyyat al-Darurah al Syar’iyyah*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1985

Wahbah Zuhayli, *Tajdid al-Fiqh al-Islami*. Beirut: Darl al-Fikr, 2002

Yubsir, *Maqāshid Shari’ah* Sebagai Metode Interpretasi Teks Hukum: Telaah Filsafat Hukum Islam, dalam jurnal al-‘adalah vol. xi, no. 2 juli 2013

Yusuf Ali Anwar. “Studi Agama Islam”. Bandung: Pustaka Setia,2006

BIOGRAFI PENULIS

Holilur Rohman adalah dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan ampel Surabaya. Jenjang pendidikannya dimulai dari sekolah MINU di Kraksaan Probolinggo. Selanjutnya, dia melanjutkan pendidikannya di Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo. Di pondok inilah, selain melanjutkan sekolah formal di Mts Nurul Jadid dan Madrasah Aliyah Keagamaan Nurul Jadid, ia juga mendalami kitab kuning yang menjadi ciri khas pesantren. Setelah lulus dari pesantren, Ia kemudian menempuh s1 di IAIN Sunan Ampel Surabaya yang sekarang berubah menjadi UIN Sunan Ampel Surabaya di Jurusan Hukum Keluarga Islam. Ia menempuh s2 di Konsentrasi Syariah di Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya dan lulus tahun 2012. Ia kemudian melanjutkan studi s3 dan menyelesaikan studi doktoralnya di UIN Walisongo Semarang bulan Maret 2019 dengan predikat Cumload. Dia juga mendapatkan penghargaan sebagai wisudawan s3 terbaik di wisuda bulan Maret 2019 dan menjadi wisudawan termuda untuk jenjang s3, yaitu di umur 31 tahun.



Selain aktif menjadi dosen tetap di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya di Prodi Hukum Keluarga Islam, dia juga aktif di Pusat Studi Gender dan Anak UIN Sunan Ampel Surabaya. Penulis juga aktif di forum diskusi sebagai Wakil Direktur Maqasid Center, yaitu pusat Studi yang fokus pada kajian tentang Maqasid al-Syariah yang berpusat di Pondok Pesantren Kota Alif Laam Miim Surabaya. Dia juga sebagai Direktur Lembaga Belajar Alqur'an dan Kitab Kuning (LBAK)

